



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 139/M.PPN/HK/10/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KONFERENSI TAHUNAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (TPB)/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)
TAHUN 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), perlu ditangani secara lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan masukan kepada para perumus kebijakan mengenai peluang pendanaan inovatif untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dalam mencapai target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), perlu dilaksanakan sebuah pertemuan yang melibatkan pihak pemerintah dan non-pemerintah dalam sebuah pertemuan tahunan yang pada tahun 2023 diselenggarakan secara *hybrid*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2023;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Panitia Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan ...

Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan,

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KONFERENSI TAHUNAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) TAHUN 2023.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2023 untuk selanjutnya disebut Panitia Konferensi TPB/SDGs Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Konferensi TPB/SDGs Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Sekretariat.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai pemegang tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Koordinator, Wakil Koordinator, Bidang Materi, Bidang Acara, Bidang Hubungan Masyarakat, Protokoler, Komunikasi dan Media, dan Bidang Keuangan dan Administrasi Keuangan.
- KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Panitia Konferensi TPB/SDGs Tahun 2023;
 - b. melakukan penyiapan bahan dan strategi dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan persiapan Konferensi Tahunan TPB/SDGs Tahun 2023 dan menyelenggarakan berbagai diskusi persiapan agar konferensi berjalan optimal;
- d. melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Panitia Konferensi Tahunan TPB/SDGs Tahun 2023 yang sudah ditunjuk untuk mempersiapkan berbagai keperluan agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, memperkecil permasalahan yang mungkin terjadi untuk dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin; dan
- e. melaporkan hasil persiapan kepada Penanggung Jawab.

KETUJUH : Bidang Materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas:

- a. merumuskan Kerangka Acuan (*Terms of Reference*);
- b. menghubungi dan memastikan kehadiran pembicara;
- c. memastikan bahan paparan pembicara;
- d. memastikan pemahaman pembicara atas skenario paparan;
- e. memastikan moderator memahami tugas dan tanggung jawab untuk memimpin masing-masing acara;
- f. menyusun catatan pelaksanaan acara dan diskusi;
- g. memastikan moderator memahami teknis pelaksanaan diskusi;
- h. mengunggah seluruh bahan paparan pembicara di situs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan TPB/SDGs; dan
- i. melaksanakan tugas utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Bidang Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas:

- a. menyusun teknis seluruh pelaksanaan acara berdasarkan Kerangka Acuan (*Terms of Reference*) yang ditetapkan;
- b. memastikan *Event Organizer* (EO) melaksanakan seluruh tanggung jawabnya pada pelaksanaan acara;
- c. memastikan kelancaran seluruh acara, pemaparan dan diskusi dari waktu ke waktu; dan
- d. melaksanakan tugas utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KESEMBILAN : a. Bidang Hubungan Masyarakat, Protokoler, Komunikasi dan Media sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas:
1. menyusun teknis pelaksanaan dukungan protokol dan komunikasi sebelum dan selama acara;
 2. menyusun siaran berita pers acara dan menyebarluaskan kepada media;
 3. memastikan *Event Organizer* (EO) melaksanakan seluruh tanggung jawabnya yang berhubungan dengan media dan publikasi;
 4. memastikan kehadiran dan keterlibatan media elektronik dan cetak selama acara;
 5. memastikan kelancaran pelaksanaan konferensi pers dan kegiatan yang terkait dengan komunikasi dan publikasi yang mendukung acara; dan
 6. melaksanakan tugas utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Hubungan Masyarakat, Protokoler, Komunikasi dan Media dapat dibantu oleh Tenaga Ahli di bidang Perancang Grafis, Pengelola Media Sosial, Redaktur, Reporter, Videografer, Komunikasi Publik, IT Programmer, Website dan Desain Grafis.
- KESEPULUH : Bidang Keuangan dan Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas:
- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya Kegiatan berdasarkan Kerangka Acuan (*Terms of Reference*) yang ditetapkan;
 - b. memastikan penggunaan anggaran sesuai Rencana Anggaran Biaya yang ditetapkan;
 - c. memastikan distribusi honor narasumber dan pengisi acara;
 - d. memastikan pengisian administrasi keuangan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan acara; dan
 - e. melaksanakan tugas utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KESEBELAS : a. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dapat dibantu oleh Sekretariat.
- b. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS huruf a bertugas:

1. menyusun teknis pelaksanaan dukungan kesekretariatan sebelum dan selama acara;
2. menyiapkan surat menyurat termasuk perizinan dan distribusi undangan untuk seluruh pembicara dan peserta guna mendukung kelancaran acara;
3. memastikan konfirmasi kehadiran pembicara dan peserta;
4. memastikan pengisian dan kompilasi daftar hadir;
5. memastikan *Event Organizer* (EO) melaksanakan seluruh tanggungjawabnya yang berhubungan dengan kesekretariatan; dan
6. melaksanakan tugas utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Keanggotaan Panitia Konferensi TPB/SDGs Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melibatkan tenaga ahli/profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS : Keanggotaan Panitia Konferensi TPB/SDGs Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS yang berasal dari tenaga ahli, masa tugasnya mengikuti masa kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja.

KEEMPATBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Konferensi TPB/SDGs Tahun 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan sumber lain yang sah.

KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 10 Agustus 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 139/M.PPN/HK/10/2023
TANGGAL 30 OKTOBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA KONFERENSI TAHUNAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(TPB) / *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)
TAHUN 2023

A. PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB

Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : 1. Staf Ahli Menteri Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.
Bidang Materi
Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.

Bidang ...

Bidang Acara

- Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
8. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.

Bidang Hubungan Masyarakat, Protokoler, Komunikasi dan Media

- Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Persidangan dan Protokol, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Koordinator Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Koordinator Protokol, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Subkoordinator Media dan Publikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Perencana Ahli Pertama pada Bagian

Persidangan ...

Persidangan dan Protokol, Kementerian
PPN/Bappenas.

Bidang Keuangan dan Administrasi Keuangan

- Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya
Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Biro Umum, Kementerian
PPN/Bappenas.
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata
Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Inspektur Bidang Administrasi Umum,
Kementerian PPN/Bappenas.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN
III, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada PPK
Program PPN III, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati